

Hukum Kepailitan dalam Perspektif Syariah dan Problematikanya

Oleh : Drs. H. Suharto, M.H.

(Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura)

Kepailitan merupakan suatu kondisi hukum ketika seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam sistem hukum positif Indonesia, kepailitan diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun, dalam praktiknya, dunia usaha tidak hanya bergerak dalam sistem konvensional, tetapi juga berkembang dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun badan usaha berbasis syariah.

Pertanyaan penting kemudian muncul bagaimana hukum kepailitan dalam perspektif syariah? Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara kepailitan syariah?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 tahun 2004 tersebut di atas, yang dimaksud *kepailitan* adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pailit merupakan status hukum di mana seorang individu atau entitas, diakui oleh pengadilan sebagai tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Proses pailit memungkinkan debitur untuk mengatur ulang atau melikuidasi utang-utangnya dan harus dengan bantuan dan keputusan dari Pengadilan.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa *kepailitan syariah* adalah proses kepailitan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif, sebagaimana tersebut di atas kepailitan di Indonesia tunduk pada UU No. 37 Tahun 2004, di mana lembaga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum. Artinya setiap perkara pailit yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan adalah Pengadilan Niaga pada lingkungan Peradilan Umum.

Kemudian bagaimana jika yang terjadi adalah pailit yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad-akad syariah, apakah tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana kewenangan Pengadilan Agama mencakup penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah.

Setidaknya ada 11 (sebelas) aspek kegiatan ekonomi syariah sebagai mana yang tertera dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syaria’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria’ah, antara lain meliputi:

a. bank syaria’ah; b. lembaga keuangan mikro syaria’ah. c. asuransi syaria’ah; d. reasuransi syaria’ah; e. reksa dana syaria’ah; f. obligasi syaria’ah dan surat berharga berjangka menengah syaria’ah; g. sekuritas syaria’ah; h. pembiayaan syaria’ah; i. pegadaian syaria’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syaria’ah; dan k. bisnis syaria’ah.

Meski demikian, UU Peradilan Agama secara eksplisit tidak mengatur mengenai kepailitan syariah, akan tetapi dalam Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah (KHES) dijelaskan bahwa “muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan tafilis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syaria’iyah dalam lingkungan peradilan agama”.

Barangkali KHES dianggap sebagai aturan yang tidak setingkat UU sehingga dari sini muncul problematika kewenangan antara Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan Agama.

Setidaknya ada 2 problematika yang muncul dalam hukum kepailitan syariah di Indonesia yaitu :

1. Dualisme Kewenangan

Ada dua Undang-Undang yang memungkinkan untuk menerima perkara kepailitan syariah masing-masing menurut penulis secara implisit mempunyai peluang sebagai Pengadilan yang berwenang. UU tersebut adalah UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan kepailitan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan dalam Pasal 1 angka 7 “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”. Artinya perkara kepailitan adalah menjadi wewenangan Pengadilan Niaga.

Undang-Undang ini khusus tentang kepailitan secara umum dan tidak menyebutkan secara eksplisit proses kepailitan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sehingga Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang menerima perkara kepailitan. Bagaimana dengan penyelesaian perkara kepailitan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara ekonomi syariah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Akan tetapi UU tersebut pun secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai sengketa kepailitan sehingga sampai sekarang tidak ada perkara kepailitan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, secara teori dapat dikatakan kedua Pengadilan tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Agama sama-sama mempunyai potensi untuk menerima perkara kepailitan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah sepanjang belum ada regulasi atau aturan yang menentukan secara jelas. Hal ini disebabkan karena kedua UU tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang menangani sengketa kepailitan syariah.

Jika mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93 tahun 2012 yang isinya memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah tentunya termasuk perkara kepailitan syariah.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara kepailitan syariah di Indonesia masih dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, kemungkinan dikarenakan belum adanya aturan khusus tentang penyelesaian kepailitan syariah, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan.

2. Ketiadaan Pengaturan Teknis

Dalam KHES di atas telah diterangkan bahwa badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Dan dalam Pasal 1 angka 8 yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syariah dalam lingkungan peradilan agama.

Sebetulnya KHES tersebut memberi gambaran yang cukup jelas tentang kewenangan pengadilan agama dalam menerima perkara kepailitan akan tetapi tidak menerangkan secara teknis prosedur perkara kepailitan. Disinilah penulis berpendapat ketiadaan atau belum adanya peraturan teknis yang menyangkut penanganan perkara kepailitan syariah baik dalam bentuk Undang-Undang tersendiri maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penyelesaian perkara kepailitan syariah.

Kesimpulan

Hukum kepailitan syariah di Indonesia menghadapi problematika mendasar berupa dualisme kewenangan dan kekosongan pengaturan teknis. Meskipun Pengadilan Agama diberi kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah, namun sampai sekarang perkara kepailitan telah dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai UU Nomor 37 tahun 2004.

Ke depan, diperlukan pembaruan hukum, baik melalui revisi UU Kepailitan maupun Perma yang menyangkut tentang prosedur dan kewenangan mengadili kepailitan syariah, agar kepastian hukum dapat terwujud. Jika perlu dibentuk Pengadilan Niaga Syariah yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dengan demikian, sengketa kepailitan berbasis akad syariah dapat diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan nilai-nilai syariat Islam yaitu di Pengadilan Agama. (*Wallahu a'lam*)